



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : III.8 /KPTS/ IV /2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan huruf b angka 1 surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/769/SJ tentang Realisasi Pencapaian AD-PPK Pemerintah Daerah pada Bulan Desember, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ;
 - b. bahwa mereka yang ditujuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Tim Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 ;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara barat ;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsil Maluku Utara ;



✓

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
6. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Penegakan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat ;

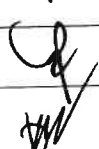
Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 356/498/SJ Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Tim Koordinasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

174

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pos Anggaran Bappeda Program Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekertaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi, Pemb dan Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum dan Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
pada Tanggal : 29 April 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



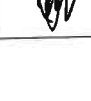
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 111-B/KPS/W/TAHUN 2015

TANGGAL : 29 April 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR (RP)
1	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	1.800.000
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	1.800.000
3	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Ketua Tim	1.650.000
4	ASS. Bid. Pemerintahan dan Administrasi Umum	Pelaksana Harian	1.350.000
5	Kapala Bappeda Kab. Halbar	Anggota	900.000
6	Ispektur Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	900.000
7	Kepala BPMPPT Kab. Halbar	Anggota	900.000
8	Kepala DPPKAD Kab. Halbar	Anggota	900.000
9	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kab. Halbar	Anggota	900.000
10	Kepala Bagian Humas Kab. Halbar	Anggota	900.000
11	Sekretaris Bappeda Kab. Halbar	Anggota	900.000
12	Kabid. Sosbud Bappeda Kab. Halbar	Anggota	900.000
13	Kabid. Pengendalian Prog. Bappeda Kab. Halbar	Anggota	900.000
14	Kabid. Fipras Bappeda Kab. Halbar	Anggota	900.000
15	Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Halbar	Anggota	900.000
16	Kepala Unit Lembaga Pengadaan Secara Elektronik(LPSE)Kab. Halbar	Anggota	900.000

JABATAN	PARAF
Sekertaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi, Pemb dan Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H ROBA